

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju

Andi Indra Martini¹, Ernawaty Mappigau²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju

¹ Email: ecce.aim79@gmail.com

² Email: ernawatynappigau@gmail.com

Abstrak

usaha restoran merupakan salah satu alternatif usaha dibidang makanan yang mempunyai prospek sangat bagus dan dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha baru dalam memanfaatkan waktu luang atau penyaluran hobi yang dapat menambah pendapatan keluarga. Pajak restoran ternyata memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mamuju, terutama sejak adanya kebijakan otonomi daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju, hasil dalam penelitian ini adalah Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berkisar antara 0,63% sampai 2,19% dengan rata-rata kontribusi mencapai 0,91%. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2018 dengan kontribusi 2,19% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2016 dengan kontribusi 0,01%.

Kata kunci: Pajak, Restoran, Pendapatan, dan Daerah

Abstract

The restaurant business is an alternative business in the food sector that has very good prospects and can be used to open a new business to utilise leisure time or channel hobbies that can increase family income. Restaurant tax turns out to make a big contribution to the local revenue (PAD) of Mamuju Regency, especially since the regional autonomy policy. This research was conducted at the Mamuju Regency Regional Revenue Office, The type of data used in this research is quantitative data, the purpose of this study is to determine the role of restaurant tax contribution to Mamuju Regency Regional Original Revenue, the results in this study are Restaurant tax contribution to Regional Original Revenue in Mamuju Regency during the period 2014 to 2018 ranged from 0.63% to 2.19% with an average contribution reaching 0.91%. The largest contribution of restaurant tax to local revenue occurred in 2018 with a contribution of 2.19% and the smallest contribution occurred in 2016 with a contribution of 0.01%.

Keywords: Tax, Restaurant, Revenue, and Local

PENDAHULUAN

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tujuannya antara lain adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayan pemerintah kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat. Selain itu untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan potensi serat keanekaragaman daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendorong timbulnya inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib memberikan pembinaan misalnya dengan pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, pengawasan, bimbingan, pelatihan dan evaluasi. Disamping itu pemerintah juga wajib memberikan fasilitas yang berupa kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali.

secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur utama PAD. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah itu sendiri terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, antara lain :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - d. Pendapatan Asli Daerah lain yang sah.
2. Dana Perimbangan
3. Pendapatan Daerah lain yang sah.

Pada sumber pendanaan diatas, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari pembayaran pajak itu sendiri akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan didaerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam menggali serta mengembangkan potensi daerah yang terdapat di Kabupaten Mamuju sebagai sumber pendapatan daerah sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan dan pembangunan masyarakat daerah sehingga kemampuan administrasi pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pendapatan, alokasi tanggung jawab pelaksanaan pungutan dan pengenaan pajak terhadap Pendapatan Asli.

Daerah (PAD). Saat ini perkembangan sektor jasa semakin meningkat, kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi tidak kalah dibandingkan dengan sektor lainnya. Oleh karena itu tingkat kualitas sistem pelayanan industri jasa harus selalu ditingkatkan karena merupakan keunggulan kompetitif. Cara yang ditempuh adalah dengan berusaha untuk mengetahui dan memahami ekspektasi dan persepsi pelanggan terhadap sistem pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, pihak penyedia jasa dapat memperbaiki sistem pelayanannya, dan berdasarkan pengetahuan tentang karakteristik pelanggan, maka dapat dirancang dan dikembangkan sistem pelayanan yang lebih baik. Salah satu industri jasa yang perkembangannya cukup besar adalah industri restoran.

Signatures Restaurant Jakarta hadir dengan metode QFD (Quality Function Deployment); maka karakteristik teknis, proses, subproses dan spesifikasi fungsi yang diperlukan dalam system pelayanan restoran dapat diketahui. Untuk menghasilkan makanan berkualitas, pihak restoran harus memiliki prosedur yang baik mulai dari proses pemesanan, penerimaan dan penyimpanan, persiapan, pengolahan dan penyajian. Dengan penerapan prosedur yang baik diharapkan system pelayanan restoran ini dapat memenuhi ekspektasi pelanggan.

Usaha restoran saat ini semakin populer baik dipusat kota maupun di daerah pinggiran kota. Adanya perkembangan jaman yang semakin maju, pola kehidupan penduduk mengalami perubahan. Bagi mereka yang sehari-hari sibuk bekerja hampir tidak waktu dan tenaga untuk menyiapkan hidangan

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju

keluarga, apalagi harus menyelenggarakan dan menyiapkan sendiri jamuan makan untuk acara tertentu. Dengan demikian mereka akan menyerahkan tanggung jawab penyediaan makanan kepada pengusaha restoran yang dapat dipercaya untuk memberikan pelayanan dalam menyiapkan makanan dan minuman. Usaha restoran merupakan suatu usaha dalam bidang jasa boga yang memberikan pelayanan terhadap pemesanan makanan dan minuman untuk jamuan makan, baik yang berskala besar maupun kecil. Pelayanan merupakan tata cara penyajian makanan dan minuman kepada tamu, sedangkan jasa merupakan produk yang dihasilkan yang berupa makanan dan minuman.

Berdasarkan uraian diatas, usaha restoran merupakan salah satu alternatif usaha dibidang makanan yang mempunyai prospek sangat bagus dan dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha baru dalam memanfaatkan waktu luang atau penyaluran hobi yang dapat menambah pendapatan keluarga. Pajak restoran ternyata memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mamuju, terutama sejak adanya kebijakan otonomi daerah. Selain memberikan sumbangan PAD yang besar, restoran juga mampu membuka atau memberikan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Mamuju. Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus mengetahui sumbangan pajak daerah termasuk di dalamnya pajak restoran.

KAJIAN TEORI

Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 2009:98). Menurut Sukirno, (2011:13) pembangunan ekonomi daerah pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pada pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternative, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi restoran-restoran yang ada di Kabupaten Mamuju.

Sedangkan menurut Sukirno (2011:73) pembangunan ekonomi berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, dimana dijelaskan pembangunan ekonomi diartikan sebagai peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertumbuhan PDRB/GNP pada suatu tingkat tertentu adalah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Perkembangan PDRB/GNP yang berlaku dalam suatu daerah diikuti oleh perombakan dan modernisasi Struktur ekonominya

Lebih lanjut menurut Kuncoro (2010:82) menyatakan ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah yaitu :

1. Tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya.
2. Kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam dalam suatu Negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda.

Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Salah satu teori pertumbuhan struktural yang paling terkenal adalah model dua sektor Lewis yang dikemukakan oleh Lewis (2008:83) yang membagi pembangunan perekonomian menjadi dua sektor, yaitu :

1. Sektor tradisional, yang menitikberatkan pada sektor pertanian yang subsisten di pedesaan yang ditandai dengan produktivitas marginal sama dengan nol sehingga menjadikan suatu kondisi yang surplus tenaga kerja (*surplus labor*).
2. Sektor industri perkotaan modern, yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penyerapan tenaga kerja dari sektor tradisional. Menurut pendapat Sukirno (2008:87) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Danor (2013:73) menganggap setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk pada fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi (Kuncoro,2010:118), proses pembangunan ekonomi bias

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju

dibedakan kedalam lima tahap yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi.

Menurut sukardi, (2009:83) pertumbuhan ekonomi menjamin alokasi sumber daya secara optimal. Sedangkan menurut list perkembangan ekonomi melalui lima tahap yaitu tahap primitive, beternak, pertanian dan industri pengolahan (*Manufacturing*), dan akhirnya pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Rasio modal output (*COR*) sebagai suatu hubungan antara investasi yang ditanamkan dengan pendapatan tahunan yang dihasilkan dari investasi tersebut (Arsyad, 2009:88).

Sedangkan menurut Malthus (2008:30) pertumbuhan ekonomi menitikberatkan pada perkembangan kesejahteraan suatu Negara, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian tergantung pada jumlah output yang dihasilkan oleh tenaga kerja, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut.

- a. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi suatu negara/daerah yang dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak juga merupakan perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Manajemen sebagai suatu proses sosial, meletakkan bobotnya pada interaksi orang-orang, baik orang-orang yang berada di dalam maupun di luar lembaga-lembaga formal, atau yang berada di atas maupun di bawah posisi operasional seseorang.
- b. Menurut P.J.A. Andriani (2000:12) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) tentang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- c. Menurut Rachmat Soemitro (2002:22) mendefinisikan pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2001:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak juga merupakan perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Manajemen sebagai suatu proses sosial, meletakkan bobotnya pada interaksi orang-orang, baik orang-orang yang berada di dalam maupun di luar lembaga-lembaga formal, atau yang berada di atas maupun di bawah posisi operasional seseorang.

Menurut P.J.A. Andriani (2000:12) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) tentang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rachmat Soemitro (2002:22) mendefinisikan pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2001:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Unsur – Unsur Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju

pembangunan daerah. Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terbagi ke dalam dua pajak daerah, yaitu :

- a. Pajak Provinsi meliputi 5 (lima) jenis Pajak, yaitu ; Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten atau Kota meliputi 11 Jenis Pajak, yaitu ; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
 1. Pajak Hotel
Pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama,kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
 2. Pajak Restoran
Pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
 3. Pajak Reklame
Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukkan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
 4. Pajak Penerangan Jalan
Pajak atas penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
 5. Pajak Parkir
Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Restoran

Restoran atau rumah makan adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Menurut Atmodjo (2005:7), restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik berupa makanan ataupun minuman.

Menurut Soekresno (2000:7), restoran adalah suatu usaha komersial yang menyediakan pelayanan makan dan minum bagi umum dan dikelola secara profesional.

Pajak Restoran

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, seperti: rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, dan termasuk jasa katering. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut kepada pembeli atas pelayanan restoran yang diberikan oleh restoran yang bersangkutan lalu restoran atau badan tersebut memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya kepada pemerintah daerah setempat.

Pajak restoran menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 1 angka 22 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah pasal 1 angka 22 adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju

dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Sedangkan menurut Marihot (Marihot, 2010:327): Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering

Pengertian Kontribusi

Menurut Guritno (2008:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau kerugian bersama. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kontribusi komponen pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, laba hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah) terhadap PAD adalah sumbangan yang diberikan komponen-komponen tersebut terhadap realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah kota tertentu.

Dany H. (2006) Kontribusi dalam pemahamannya, definisi kontribusi adalah suatu bentuk sumbangan berupa material (uang) yang bisa sokongan atau sumbangan. Sumbangan ini bisa dilakukan dengan kolektif seperti yang dilakukan dalam salah satu situs kita bisa yang dikumpulkan dalam pembangunan masyarakat.

Yandianto (2000) Makna kontribusi adalah kumpulan adanya uang iuran yang di dapatkan dari anggota atau masyarakat yang bentuknya sumbangan. Sumbangan ini kemudian dikelola dan diharapkan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat itu sendiri.

Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD). Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di pemerintah Kabupaten Mamuju perlu diprioritaskan karena diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional.

Menurut Jayanegoro (2006:44) bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan pengertian barang publik murni yaitu beberapa jenis barang yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat namun tidak ada orang yang tidak ingin menghasilkannya atau kemungkinan dihasilkan oleh pihak swasta tetapi dalam jumlah yang terbatas.

Menurut Halim (2004: 67), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri:

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Abdul Halim (2007: 96) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju

pendapatan:

a. Pajak Daerah.

Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak hotel,
2. Pajak restoran,
3. Pajak hiburan,
4. Pajak reklame,
5. Pajak penerangan jalan,
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
7. Pajak Parkir.

b. Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.

c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD.
3. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, objek penelitiannya pada pendapatan pajak restoran di Kabupaten Mamuju. Metode pengumpulan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan beberapa pertanyaan pada pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dan orang-orang yang dianggap berkompeten tentang pajak restoran dan data sekunder dengan mengumpulkan sumber data dokumentasi dan laporan-laporan pendukung yang menyangkut pokok permasalahan pada penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi lapangan adalah penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dengan menggunakan teknik observasi (pengamatan) dan interview (wawancara).
2. Teknik observasi (pengamatan)
Yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan penulis terhadap objek penelitian guna memperoleh bahan dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
3. Interview (wawancara)
Yaitu dengan mengadakan wawancara dengan beberapa pegawai yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai permasalahan penelitian, wawancara digunakan untuk mendapat data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian sehingga menjadi acuan dalam analisis data.
4. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari perpustakaan berupa beberapa referensi buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan data sekunder dari tempat penelitian berupa dokumentasi, laporan-laporan yang tertulis.

Sedangkan Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD, yaitu :

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran tahun ke-n}}{\text{PAD tahun ke-n}} \times 100 \%$$

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju ini adalah untuk mengetahui kontribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kab Mamuju mengenai realisasi dan target penerimaan retribusi pasar serta data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Target dan Realisasi PAD Tahun 2014 – 2018 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2014	63.105.872.166,00	55.539.367.583
2015	74.634.661.800,00	58.269.572.270
2016	74.634.661.800,00	69.378.832.669,87
2017	84.634.661.800,00	78.422.898.631,50
2018	80.353.572.874,00	78.171.546.132,44

Sumber: Badan Pendapatan Daerah.

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2014 – 2018 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2014	400.000.000	352.981.151
2015	400.000.000	263.706.557
2016	600.000.000	720.756.606
2017	812.000.000	1.018.747.818
2018	1.027.000.000	1.717.228.323

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Analisis Kontribusi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan pajak restoran dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan total realisasi penerimaan PAD.

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran tahun ke-n}}{\text{PAD tahun ke-n}} \times 100 \%$$

Perhitungan kontribusi pajak restoran adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi penerimaan pajak restoran tahun 2014

$$= \frac{352.981.151}{55.539.367.583} \times 100$$

$$= 0,63\%$$

Kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2014 sebesar 0,63%. Artinya bahwa realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2014 memberikan kontribusi dalam realisasi penerimaan PAD sebesar 0,63% dari total realisasi penerimaan PAD.

2. Kontribusi penerimaan pajak restoran tahun 2015

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju

$$= \frac{263.706.557}{58.269.572.270} \times 100 \%$$
$$= 0,45\%$$

Kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2015 sebesar 0,45%. Artinya bahwa realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2015 memberikan kontribusi dalam realisasi penerimaan PAD sebesar 0,45% dari total realisasi penerimaan PAD.

3. Kontribusi penerimaan pajak restoran tahun 2016

$$= \frac{720.756.606.00}{69.378.832.669,87} \times 100\%$$
$$= 0,01\%$$

Kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 sebesar 0,01%. Artinya bahwa realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 memberikan kontribusi dalam realisasi penerimaan PAD sebesar 0,01% dari total realisasi penerimaan PAD.

4. Kontribusi penerimaan pajak restoran tahun 2017

$$= \frac{1.018.747.818.00}{78.422.898.631,50} \times 100\%$$
$$= 1,29\%$$

Kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2017 sebesar 1,29%. Artinya bahwa realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2017 memberikan kontribusi dalam realisasi penerimaan PAD sebesar 1,29% dari total realisasi penerimaan PAD.

5. Kontribusi penerimaan pajak restoran tahun 2018

$$= \frac{1.717.228.323.00}{78.171.546.132,44} \times 100\%$$
$$= 2,19\%$$

Kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2018 sebesar 2,19%. Artinya bahwa realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2018 memberikan kontribusi dalam realisasi penerimaan PAD sebesar 2,19% dari total realisasi penerimaan PAD.

Dari hasil perhitungan kontribusi penerimaan pajak restoran di atas, maka dapat di rangkum dalam table seperti di bawah ini :


Tabel 3
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2014 – 2018 (Rupiah)

Tahun	PAD (dalam rupiah)	Realisasi Pajak Restoran (dalam rupiah)	Kontribusi (%)
2014	55.539.367.583	352.981.151	0,63
2015	58.269.572.270	263.706.557	0,45

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju

2016	69.378.832.669,87	720.756.606.00	0,01
2017	78.422.898.631,50	1.018.747.818.00	1,29
2018	78.171.546.132,44	1.717.228.323.00	2,19
Rata-rata			0,91

Grafik Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2014-2018



Pada Gambar Grafik diatas dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah berkisar antara 0,01% s/d 2,19%. Pada tahun 2014 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 0,63% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan kontribusi sebesar 0,18% dari tahun sebelumnya menjadi 0,45%. Pada tahun 2016 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 0,01% terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan kontribusi sebesar 1,29% . peningkatan terjadi lagi di tahun 2018 rmemberikan kontribusi sebesar 2,19% dari kontribusi yang diberikan pada tahun 2018 sebesar 2,19%.. Hal ini disebabkan karena kenaikan pajak restoran juga diikuti peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah 0,91%. kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, yang terbesar terjadi pada tahun 2018 dengan kontribusi 2,19% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2016 dengan kontribusi 0,01%. Dengan demikian pajak restoran yang di pungut oleh pemerintah kabupaten mamuju mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut Suaib salah satu koordinator yang menangani tentang Pajak Restoran mengatakan bahwa penyebab menurunnya pendapatan pajak restoran karena, kurangnya pembeli karena adanya sebagian lokasi restoran yang tidak strategis, kepatuhan dan kesadaran pemilik restoran yang relatife rendah, dan juga adanya sebagian restoran yang mengalami bangkrut atau tutup. Sedangkan penyebab terjadinya peningkatan pajak restoran di tahun 2018 karena adanya pengawasan langsung/koordinasi langsung ke restoran-restoran, dan penekanan langsung kepada pemilik restoran untuk membayar pajak restoran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berkisar antara 0,63% sampai 2,19% dengan rata-rata kontribusi mencapai 0,91%. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2018 dengan kontribusi 2,19% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2016 dengan kontribusi 0,01%.

Saran

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju

1. Penerimaan pajak restoran yang mengalami peningkatan dan penurunan, hendaknya harus lebih dikendalikan oleh Pemerintah Kota Mamuju agar di tahun-tahun selanjutnya lebih stabil atau terkendali kontribusi pajak restoran dari penerimaan pajak restoran tersebut, mengingat cukup potensialnya sektor pajak restoran untuk menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan kesejahteraan karyawan atau menaikkan gajinya bagi petugas pemungut pajak restoran agar dapat mencukupi kebutuhan minimalnya sehingga mereka lebih baik pula dalam memberikan pelayanan/ pengawasan.
3. Bagi pemilik restoran sebaiknya Membayar pajak restoran tepat waktu dan sesuai dengan tarif yang ditentukan agar tidak banyak tunggakan yang memberatkan pemilik restoran dan mengurangi jumlah pendapatan pemerintah.
4. Selanjutnya diharapkan bahwa penelitian ini mampu dijadikan bahan referensi yang bermanfaat selain dapat dikembangkan dengan faktor-faktor seperti pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dilakukan perbandingan kontribusi mana yang mendominasi pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Mamuju.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, 2009. *Ekonomi Pembangunan Lanjutan Edisi Revisi*. STIE YKPN : Yogyakarta
- Danor, 2013. *Ekonometrika Dasar Pembangunan*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Kuncoro, 2010. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: LPEUI
- Lewis, 2008. *Perilaku organisasi*. PT. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Malthus, 2008. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Liberti. Yogyakarta
- Soekresno. 2000. *Management Food and Beverage*. Service Hotel.: Gramedia Pustaka. Jakarta
- Sukardi, 2009. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sukirno, 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bumi Grafik. Jakarta